

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340 Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest. 465, 496, 234, 487 Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3820626, 3920628 Tromol Pos 3890 Website : https://www.bimaskristen.kemenag.go.id, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor: B- /AJ.N/DtN.II/PP.00.6/11/2018

12 Nopember 2018

Lamp : 1 (satu) berkas

al : Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional

(NPSN)

Kepada Yth:

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Gedung E Lantai 1 - Kompleks Kemdikbud

Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Bersama surat ini kami kirimkan kepada Saudara daftar Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) yang sudah mendapat Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, untuk berkenan menerbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (Daftar SMTK terlampir).

Demikian'ah permohonan kami, atas kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

A.n. Direktur Pendidikan Kristen, Kasukdit Pendidikan Menengah

En arota l'elambanua.

Tembusan:

LDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Jakarta;

PENGAJUAN NPSN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) DAN SMTK TAHUN 2018

No.	NAMA KEPALA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	JENJANG	NAMA PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	SK PENYELENGGARAAN		
									PEJABAT	NO 5K	TANGGAL SK
1	Heri Mangadil, M.Pd	SMAK Makedonia	Desa Lelilof Sawai Kecamatan Weda Tengah-	Menengah	Maluku Utara	halmahaera tengah	Weda Tengah	Lelief Sawai	DBK	447	29/10/2018

Jakan Copember 2018

N.P. 198310251985031003

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR: 447 TAHUN 2018 TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) MAKEDONIA KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang

- a bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral calam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, telah diadakan visitasi dan uji petik kelayakan Ijin Penyelenggaraan terhadap Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan. Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara;
- c. bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan. Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Ijin Penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara

Mengingat

- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Doson (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peratuan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturar Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 6058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negars RI Tahun 2016 Nomor 955);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
- Peraturan Menteri Agama Nomor: 42 Tahun 2016 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 1945).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I., TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) MAKEDONIA KECAMATAN WEDA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA

KESATU

Memberikan Ijin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara.

KEDUA

Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, akan ditinjau kempali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT

Setinp akhir semester Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, diwajibkan memberikan laporan secara terulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.

KELIMA

Apabila Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara lalai melaksanakan diktum 4 (empat) diatas dapat mengakihatkan dicabutnya Ijin Penyelenggaraan.

KEENAM

Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan dan telah mengikuti Ujian Nasional, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Makedonia, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara diwajibkan menindaklanjuti Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ERIAN AC

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Oktober 2018

PIREK UR JENDERAL

MAS PENTURY